

**PENEGAKAN NORMA PEMBAYARAN ELEKTRONIK
SHOPEE PAYLATER BERBASIS GESEK TUNAI DI
KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NAFISAH QOTHROTUN NADA

NIM. 1220008

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**PENEGAKAN NORMA PEMBAYARAN ELEKTRONIK
SHOPEE PAYLATER BERBASIS GESEK TUNAI DI
KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NAFISAH QOTHROTUN NADA

NIM. 1220008

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NAFISAH QOTHROTUN NADA

NIM : 1220008

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN NORMA PEMBAYARAN ELEKTRONIK SHOPEE PAYLATER BERBASIS GESEK TUNAI DI KABUPATEN TEGAL”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila tidak benar saya bersedia mendapat sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 01 juli 2024

Penulis



NAFISAH QOTHROTUN NADA
NIM. 1220008

NOTA PEMBIMBING

Bunga Desyana Pratami, M.Kn

Perum Griya Family Residence Blok B7 Rt 12 Rw 03 – Kajen

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nafisah Qothrotun Nada

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

C.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

Pekalongan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka Bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari :

Nama : **NAFISAH QOTHROTUN NADA**
NIM : **1220008**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Penegakan Norma Pembayaran Elektronik Shopee Paylater Berbasis Gesek Tunai Di Kabupaten Tegal**

Dengan ini mohon agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 01 Juli 2024

Pembimbing,



Bunga/Desyana Pratami, M.Kn

NIP. 199412262020122015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Nafisah Qothrotun Nada
NIM : 1220008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Penegakan Norma Pembayaran Elektronik Shopee
Paylater Berbasis Gesek Tunai Di Kabupaten Tegal**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Bunga Desyana Pratami, M.Kn.

NIP. 199412262020122015

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S. H., M.H.

NIP. 196806082000032001

Penguji II

M. Zulvi Romzul Huda F, M. H.

NIP. 199306292020121013

Pekalongan, 22 Juli 2024

Disahkan oleh

Dekan



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)

ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathahdanya	Ai	a dani
...وَ	Fathahdanwau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- Kataba
فَعَلَ	- Fa'ala
ذَكَرَ	- žukira
يَذْهَبُ	- yažhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اِىَ	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
...ىِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas

و...ُ	Hammah dan wau	U	U dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

قَالَ	-	Qāla
رَمَى	-	Ramā
قِيلَ	-	Qīla

4. Ta'arbutah

Transliterasi untuk ta'arbutah ada dua:

a. Ta'arbutah hidup

Ta'arbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'arbutah mati

Ta'arbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'arbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'arbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	raudah al-aṭfāl
	-	raudatulāṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	al-Madīnah al-Munawwarah
	-	al-Madīnatul al-Munawwarah
طَلْحَةَ	-	talḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu
الشَّمْسُ	- as-syamsu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْقَلَمُ	-	<i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	-	<i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	-	<i>al-jalālu</i>

- c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

النَّوْءُ	-	an-nau'
سَيِّئٌ	-	syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرًا هَاوْمُرْسَاهَا	<i>bismillāhimajrehāwamursahā</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	<i>ibrāhīm al-khalīl</i>
	<i>ibrāhīmul-khalīl</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *Wa mā Muhammadun illā rasl*

Penggunaan huruf kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ *Naṣrunminallāhiwafathunqarīb*
قَرِيبٌ

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

PERSEMBAHAN

Puji syukur Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi umat islam. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang berharga dalam hidupku, dengan ini saya mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Cinta pertamaku. Ayahanda Akhmad Izazi, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Sri Yuliati, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Adiku tersayang Naelatuzzahra, yang selalu menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi dalam dalam berjuang karena dialah termasuk orang yang menjadikan penulis untuk menjadi kuat dan lebih semangat. Raihlah cita-cita yang selama ini diimpikan semoga sukses dunia akhirat.
4. Abah KH. Sohibul Ulum, Umi Kholisnawati Rosa, Para Asatid dan Asatidah dan Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Utsmani gejluk yang selalu memberikan semangat, doa, nasehat serta pembelajaran saya selama ini.

5. Para sahabat terbaik penulis Tasya Bella Anisa, Ghifari Wulandari, Miftah Rosiana, Vicky Nurhayyah, Difanti Ameliananda, Lu'luatun Kamaliyah, Nevita Zilvi Nadia. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan motivasi, dukungan serta menemani selama penulis menyelesaikan skripsi
6. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, seseorang dengan nama M Dimas Arfan Adi S. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dalam penulisan karya tulis ini, baik dengan dukungan, mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
7. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2020 dan pihak-pihak lain yang membantu serta mendukung dalam proses skripsi saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan pondok pesantren al – utsmani angkatan 2020.
9. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuannya, semangat dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini.

10. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Nafisah Qothrotun Nada. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena telah berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah dan sudah berusaha menahan sabar sampai mampu berada pada titik ini. Terimakasih sudah bertahan.



MOTTO


لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Q.S Al – Baqarah 285)

“Puncak dari segala keberanian yaitu berani melakukan tindakan untuk menegakkan suatu bentuk keadilan meskipun tentang kepentingan pribadi.”

(Buya Hamka)



ABSTRAK

Qothrotun Nada, Nafisah. 2024. PENEGAKAN NORMA PEMBAYARAN ELEKTRONIK SHOPEE PAYLATER BERBASIS GESEK TUNAI DI KABUPATEN TEGAL. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen pembimbing Bunga Desyana Pratami, M.Kn.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap penggunaan Shopee PayLater dalam transaksi berbasis gesek tunai di kabupaten tegal. Shopee PayLater, sebagai salah satu layanan pembayaran elektronik yang populer, menawarkan kemudahan pembayaran dengan sistem kredit kepada para penggunanya. Namun, praktik gesek tunai (gestun) yang menggunakan layanan ini telah menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Dalam penelitian ini, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dikolaborasi dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gesek tunai dengan Shopee PayLater melanggar beberapa ketentuan hukum yang ada, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang risiko hukum dan finansial, serta keterbatasan dalam pengawasan dan penindakan oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta penguatan kerjasama antar lembaga terkait untuk memastikan penegakan hukum yang efektif.

Kata Kunci: Shopee PayLater, Gesek Tunai, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Qothrotun Nada, Nafisah. 2024. ENFORCEMENT OF SHOPEE PAYLATER ELECTRONIC PAYMENT NORMS BASED ON CASH SWIPE IN TEGAL DISTRICT. Thesis, Department of Sharia Economic Law, State Islamic University (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervising lecturer Bunga Desyana Pratami, M.Kn.

This research aims to analyze law enforcement regarding the use of Shopee PayLater in cash swipe-based transactions in Tegal district. Shopee PayLater, as a popular electronic payment service, offers its users easy payment using a credit system. However, the practice of cash swipes (gestun) using this service has given rise to various legal problems. In this research, the research approach used is a qualitative approach in collaboration with a conceptualization and regulatory approach, the data sources used are primary data sources and secondary data sources. The research results show that the cash swipe practice with Shopee PayLater violates several existing legal provisions, including Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022 of 2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services. Law enforcement against this violation still faces various obstacles, such as a lack of public understanding of legal and financial risks, as well as limitations in supervision and enforcement by the authorities. Therefore, efforts are needed to increase public outreach and education as well as strengthening cooperation between related institutions to ensure effective law enforcement.

Keywords: Shopee PayLater, Cash Swipe, Law Enforcement

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*PENEGAKAN NORMA PEMBAYARAN ELEKTRONIK SHOPEE PAYLATER BERBASIS GESEK TUNAI DI KABUPATEN TEGAL*” Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi umat islam.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dorongan, arahan serta bimbingan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati, dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Bapak Dr. H. Muhammad Fateh, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan motivasi dan nasihat selama

menjalani studi di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.


6. Ibu Bunga Desyana Pratami, M. Kn, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, nasihat dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan staff Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan yang selalu membantu dan membimbing mahasiswa dengan penuh dedikasi.
8. Pihak Otoritas Jasa Keuangan Jawa Tengah yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian secara langsung di lapangan.
9. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoretik	6
F. Penelitian yang Relevan	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan Skripsi	20
BAB II TEORI PENEGAKAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM	22
A. Teori Penegakan Hukum	22
B. Teori Akibat Hukum	28
C. Konsep Shopee payletter	29
D. Konsep Gesek tunai	31
BAB III PRAKTIK PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER BERBASIS GESEK TUNAI DI KABUPATEN TEGAL	33
A. Profil Penyedia Dan Pengguna Gesek Tunai Di Kabupaten Tegal .	33

B. Praktik Pembayaran Shopee Paylater Berbasis Gesek Tunai Di Kabupaten Tegal.....	34
C. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Norma Pembayaran Elektronik Shopee Paylater Berbasis Gesek Tunai	40
BAB IV PENEGAKAN NORMA PEMBAYARAN ELEKTRONIK SHOPEE PAYLATER BERBASIS GESEK TUNAI DI KABUPATEN TEGAL....	44
A. Penegakan Hukum Terhadap Norma Pembayaran Elektronik Shopee Paylater Berbasis Gesek Tunai Di Kabupaten Tegal.....	44
B. Akibat Hukum dari pembayaran elektronik shopee paylater berbasis gesek tunai	56
BAB V PENUTUP	60
A. Simpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN


Wawancara Dengan Peyedia Jasa Gesek Tunai

Wawancara Dengan Pegguna Gesek Tunai

Wawancara Dengan Tim Penelitian OJK

Dokumentasi

Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman modern seperti ini penggunaan teknologi internet banyak digemari diberbagai kalangan, baik anak kecil, remaja maupun dari kalangan orang tua. Penggunaan internet banyak memberikan dampak perubahan pada kehidupan manusia khususnya dalam industry perdagangan, seiring berkembangnya teknologi internet, masyarakat sangat mudah mengakses jual beli di internet seperti pada *marketplace Shopee, Tokopedia, Buka Lapak, dan Lazada*. Selain itu bentuk transaksinya pun sangat mudah. penjual dan pembeli tidak perlu bertatapans langsung hanya melalui *gatgetnya* dengan men *download* aplikasi *e-commere* penjual dan pembeli sudah dapat melakukan transaksi jual beli.

Semakin canggihnya teknologi internet menyebabkan maraknya jual beli online yang dilakukan pada masyarakat Indonesia. Jual beli online dilakukan melalui sebuah aplikasi yang didalamnya memuat kegiatan bisnis yang meliputi perdagangan, konsumen, dan manufaktur menggunakan jaringan computer atau internet.¹ Salah satu aplikasi *marketplace* yang saat ini banyak diminati oleh kalangan masyarakat Indonesia adalah *Shopee*. *Shopee* merupakan salah satu *marketplace* yang berpusat di singapura dan

¹ Muhamad Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: BPF 2004), 76.

berdiri di tujuh Negara salah satunya di Indonesia. *Shopee* merupakan platform jual beli online dibawah naungan SEA Group dan mulai memasuki kawasan Indonesia pada bulan Mei 2015 dan beroperasi pada bulan Juni 2015. *Shopee* merupakan aplikasi untuk melakukan jual beli secara online dengan cepat, mudah dan terpercaya, selain itu *shopee* juga banyak menawarkan diskon, point dan gratis ongkos kirim.²

Metode pembayaran yang diterapkan oleh *shopee* juga bermacam-macam, seperti transfer bank dan kartu kredit, pembayaran melalui alfamart atau indomaret, bayar ditempat atau *Cash On Delivery (COD)*, *shopeepay*, dan sekarang *shopee* juga memiliki fitur baru dalam pembayaran yaitu dengan menggunakan *shopee paylater*. *Shopee paylater* merupakan layanan yang disediakan oleh *shopee* dengan cara beli sekarang bayar nanti atau sering disebut kredit. Pihak *shopee* akan membayar melalui *e-commerce shopee paylater*, pihak *shopee* akan memberikan limit kredit untuk fasilitas pinjaman, pihak *shopee* juga akan memberikan fasilitas pinjaman kepada pengguna *shopee* untuk membeli suatu barang atau jasa yang ada di *shopee*, dimana pengguna *shopee paylater* dapat membayar cicilan dengan angsuran yang telah tersedia.³ Fasilitas pinjaman uang secara teknologi informasi pada *Shopee PayLater* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

² Wikipedia. *Shopee* Perusahaan Elektronik Singapura. (2021). Diambil Kembali Dari Wikipedia. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>

³ Retno Dewi, Lina. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman *Shopeepaylater*" *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law* Vol. 5 No.2 2022

Shopee paylater tidak bisa digunakan sebelum melakukan registrasi terlebih dahulu, registrasinya cukup mendaftar menggunakan KTP dan mengisi data-data yang telah disediakan oleh *shopee*. Kemudian jika syarat tersebut sudah diisi dan telah diverifikasi oleh pihak *shopee* maka pengguna *shopee paylater* dapat menggunakan limit yang telah diberikan oleh pihak *shopee*. Nominal limit *shopee paylater* otomatis akan tertera disaldo *shopee paylater*. Penggunaan limit tersebut hanya bisa digunakan untuk membayar belanjaan di *shopee*, tidak digunakan untuk pembelian produk dari kategori voucher dan produk digital. Jadi para pengguna *shopee paylater* tidak menerima uang itu secara nyata.⁴ Namun ada suatu pedagang atau merchant menyediakan jasa yang melakukan kecurangan, yaitu dengan berpura-pura jualan untuk memberikan uang tunai kepada customernya dari limit *shopee paylater* mereka, hal ini sangat bertentangan dengan fungsi dan kegunaan limit *paylater* yang semestinya, telah terjadi manipulasi transaksi yang dilakukan oleh oknum *merchant* tersebut.

Besarnya nominal limit *shopee paylater* membuat banyak orang yang tergiur untuk mencairkan limit tersebut tanpa harus membeli suatu barang, atau karena seseorang tersebut sangat membutuhkan uang karena kebutuhan ekonomi yang sangat banyak sehingga membuat orang ingin mencairkan limit *shopee paylater*. Dengan demikian banyak orang yang menyalah gunakan limit *paylater* tersebut, sampai akhirnya muncul istilah

⁴ Syarat Dan Ketentuan Berbelanja Dengan Shopeepaylater, Diakses Pada Tanggal 26 Juni 2023 Pukul 20.39 WIB.

gesek tunai atau sering disebut gestun. Munculnya gestun menjadi solusi bagi seseorang yang membutuhkan dana cepat, dengan persyaratan yang mudah. Hal ini sangat bertentangan dengan kegunaan limit *shopee paylater* dengan semestinya, sehingga gestun termasuk salah satu bentuk penyalahgunaan limit *shopee paylater* yang diberikan oleh *e-commerce*.

Pihak shopee beranggapan bahwa pencairan limit paylater merupakan kegiatan ilegal dan melanggar aturan. Namun, sejauh ini belum ada peraturan pelarangan gesek tunai pada *e-commerce* padahal praktik tersebut sudah banyak sekali yang menjalankan dan menghimbau bahwa berbahaya, peraturan pelarangan gesek tunai baru ada dalam peraturan otoritas jasa keuangan republik Indonesia nomor 10/ pojk.05/ 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi pasal 111 ayat 1.

Namun seiring berkembangnya teknologi semakin banyak pihak yang mengambil keuntungan dari shopee dengan menyediakan jasa gesek tunai. Jasa gesek tunai bisa ditemui pada akun media sosial *instagram*, seperti pada akun *instagram* *cairfeviansttl*. Selain di *instagram* juga ada yang mempromosikannya melalui *WhatsApp*, *X* dan media sosial lainnya. Dari peristiwa tersebut menunjukkan bahwa adanya pihak yang menyediakan jasa gesek tunai. Dengan adanya jasa tersebut dapat merugikan konsumen dan mengakibatkan kredit bermasalah.⁵ Tidak hanya itu dalam gesek tunai juga banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan

⁵ FNH,” Diakses Pada 12 September 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/bank-indonesia-dorong-konsumen-tak-gunakan-gesek-tunai-lt558544f717e45/>

teknologi yang semakin canggih ini dengan menyalahgunakan jasa gesek tunai tersebut sebagai modus penipuan. Namun, sampai saat ini belum ada aturan khusus terkait dengan penyedia gestun. Para penyedia gestun tidak dapat dipidanakan karena gestun belum masuk ke dalam tindak pidana sehingga pelaku tidak dipenjara. Tetapi, gestun ini termasuk salah satu tindakan yang ilegal.

Berdasarkan uraian di atas, untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini menetapkan judul penulisan. **“PENEGAKAN NORMA PEMBAYARAN ELEKTRONIK SHOPEE PAYLATER BERBASIS GESEK TUNAI DI KABUPATEN TEGAL”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Norma Pembayaran Elektronik Shopee PayLater Berbasis Gesek Tunai Di Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana Akibat Hukum Pembayaran Elektronik Shopee PayLater Berbasis Gesek Tunai Di Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Penegakan Norma Pembayaran Elektronik Shopee PayLater Berbasis Gesek Tunai Di Kabupaten Tegal

2. Untuk Menjelaskan dan menganalisis Akibat Hukum dari Pembayaran Elektronik Shopee PayLater Berbasis Gesek Tunai Di Kabupaten Tegal

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa menjadi bahan kajian peneliti berikutnya. Dan bisa memberikan sumbangsih dengan adanya ilmu pengetahuan yang baru, terutama mengenai penegakan hukum dalam jasa gesek tunai limit paylater.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini menjadi masukan bagi perusahaan shopee untuk lebih memperbaiki dan meningkatkan sistem layanan yang ada pada aplikasi shopee. Diharapkan juga penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai penegakan hukum dalam penyedia jasa pencairan limit paylater. Serta harapannya penelitian ini juga bisa menjadi rujukan bagi peneliti beikutnya untuk meneliti lebih dalam lagi terkait hal-hal yang belun dibahas dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas merupakan aktivitas untuk menerapkan hukum serta memberikan tindakan kepada subjek hukum yang melakukan tindakan pelanggaran atau penyimpangan hukum yang sedang diberlakukan, baik melalui prosedur

hukum peradilan atau melalui prosedur non-peradilan, arbitrase dan cara penyelesaian sengketa lainnya.⁶

Menurut pendapat satjipto rahardjo penerjemahan konsep *law enforcement* dalam bahasa Indonesia adalah “penegakan hukum”. Dimana penegakan hukum pada hakikatnya adalah penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Jadi dapat disimpulkan bahwa penegak hukum adalah bentuk usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.⁷

Proses penegakan atau penerapan norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku atau interaksi hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dikenal dengan penegakan hukum. Menurut definisi yang luas dari penegakan hukum, hal ini mencakup semua masalah hukum dalam semua hubungan hukum. Menerapkan prinsip-prinsip hukum normatif, atau bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan standar aturan hukum yang relevan, mencakup penegakan atau penegakan hukum. Oleh karena itu, upaya sistem hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan diikuti dengan benar dapat dipahami, sejauh berkaitan dengan masalah spesifiknya, sebagai

⁶ Wicipto Setiadi, “Penegakan Hukum: Kontribusyns Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Contect Of Human Resource Deveiopment)”, *Majalah Hukum Nasional*, No. 2 (2018): 5.

⁷ Satjipto Rahardjo, “*Masalah Penegakan Hukum Satu Tinjauan Sosiologis*”, Sinar Baru, Bandung, 2009, 15

penegakan hukum. Jika penegak hukum diizinkan untuk menggunakan kekerasan, maka akan ada kepastian dalam penerapan hukum.⁸

Kepentingan manusia dilindungi melalui penegakan hukum namun, agar hal ini dapat terjadi, hukum harus diterapkan. Undang-undang dapat diterapkan secara sah dan damai, atau mungkin diterapkan sebagai akibat dari pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Penerapan hukum membuat hukum dapat ditegakkan. Salah satu elemen paling penting dari sebuah negara adalah sistem penegakan hukumnya, karena sistem ini melayani kebutuhan masyarakat akan keadilan, prediktabilitas, dan penerapan hukum.⁹

2. Akibat Hukum

Akibat hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya pengantar ilmu hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana dimana dalam hubungan hukum tersebut terdapat hak dan kewajiban.¹⁰ Sedangkan menurut pendapat Soeroso mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.¹¹

⁸ Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, (Juli 2012), ISSN : 2303-3274

⁹ Gerry Putra Ginting, "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Di Kabupaten Sleman". 2015, E-Journal Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, 131

¹¹ R, Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 295

Dapat disimpulkan bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹² Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu,
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain,
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

3. Konsep Shopee PayLater

PayLater merupakan salah satu fitur yang diluncurkan oleh Shopee yang membawa konsep “beli sekarang, bayar nanti”. Konsep tersebut memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan cicilan ketika melakukan transaksi pembelian produk tanpa menggunakan kartu kredit. SPayLater dapat digunakan oleh pelanggan setia Shopee yang memenuhi syarat. Sesuai namanya, SPayLater bisa digunakan untuk pembelian produk-produk yang ada di e-commerce Shopee. Dengan

¹² Syarifin, Pipin. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 71

sistem pembayaran cicilan, bisa melunasi atau mencicilnya selama 1,3,6, dan 12 bulan pada tanggal jatuh tempo yang sudah digunakan.¹³

4. Konsep Gesek Tunai

a. Pengertian gesek tunai

gesek tunai merupakan Salah satu cara untuk menyalahgunakan fungsi kartu kredit adalah dengan menggesek uang tunai. Daripada mengharuskan pelanggan membawa uang tunai, kartu kredit adalah bentuk pembayaran yang dapat digunakan untuk melakukan pembelian produk dan layanan di lokasi tertentu. Pembayaran dapat dicicil sesuai dengan ketentuan perjanjian awal. Tindakan mengambil sejumlah uang tunai menggunakan kartu kredit yang seolah-olah melakukan pembelian dikenal sebagai gesek tunai. Namun demikian, penarik uang tunai akan menerima uang tunai dari rekening toko online atau layanan tarik tunai sebagai pengganti barang yang dipesan. Namun seiring berkembangnya teknologi yang semakin canggih ini penggunaan gestun sudah tidak lagi menggunakan kartu kredit, tetapi penggunaan gestun sudah bisa dilakukan pada limit saldo shopee paylater, yang tersedia pada e-commerce shopee.

Gesek tunai merupakan perbuatan curang yang dianggap sebagai perbuatan yang tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan karena

¹³Shopee Paylater, <https://help.shopee.co.id/s/article/apa-itu-shopeepaylater>." Diakses Pada" 02 Maret 2024 Pukul 10.04

sifatnya merugikan, dalam gesek tunai juga mengandung tipu muslihat, kebohongan, kepalsuan dan kecurangan yang akan menyebabkan adanya perbuatan melawan hukum yang mempunyai tujuan tertentu.

b. Praktik Gesek Tunai

Proses penggunaan gesek tunai sangatlah mudah, pemilik limit shopee paylater yang ingin melakukan gesek tunai hanya cukup dengan menghubungi admin gesek tunai pada akun media sosial yang menyediakan jasa gesek tunai tersebut, setelah sepakat untuk melakukan transaksi maka admin akan mengirimkan link rekayasa belanja kepada customer dan melakukan perbelanjaan seperti biasa. Setelah proses itu semua dilakukan customer tidak akan menerima barang tadi, tetapi admin akan mengirimkan uang melalui rekening kepada customer. Karena link belanja yang dikirim oleh admin gestun tersebut hanyalah rekayasa belanja saja.

c. Larangan gesek tunai

Praktik gestun yang terjadi ternyata mendapatkan larangan dari pihak otoritas jasa keuangan, karena dapat menyebabkan kerugian, baik customer, maupun pihak shopee. Larangan penggunaan gesek tunai telah tercantum dalam peraturan otoritas jasa keuangan republik Indonesia nomor 10/ pojk.05/ 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi pasal 111 huruf a. yang mana peraturan tersebut masih global, namun dapat

digunakan sebagai acuan larangan gesek tunai melalui aplikasi yang menyediakan limit kredit disebabkan kemajuan teknologi yang sangat pesat.

F. Penelitian yang Relevan

Pada tahap ini, penulis akan melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para akademisi dan diuraikan secara sistematis. Pada bagian ini yang dicantumkan yaitu dari jurnal dan skripsi, diantaranya yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Farisah Asasia yang berjudul, “Penegakan Hukum terhadap kejahatan kartu kredit (studi kasus di polda diy)”. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan proses penegakan hukum dengan melakukan penyidikan sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Polda DIY menghadapi tiga tantangan dalam menegakkan hukum kejahatan kartu kredit, yaitu persepsi masyarakat terhadap sikap penegak hukum terhadap kartu kredit, kerja sama penegak hukum yang belum terlembaga, dan fasilitas yang belum memadai.¹⁴ persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama akan membahas penegakan hukum. Perbedaannya penelitian tersebut tentang kejahatan kartu kredit, sedangkan penulis tentang penegakan hukum gesek tunai limit paylater.

¹⁴ Farisah Asasia, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kartu Kredit (Studi Kasus Di Polda Diy)”, Skripsi (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga,2013). 99-100

Penelitian yang dilakukan oleh Syifa Naila yang berjudul, “Prespektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa gesek tunai paylater di Banjarmasin”. Layanan gesek tunai paylater melibatkan prosedur transaksi online antara penyedia layanan dan konsumen. Kemudian, untuk mencairkan batas saldo paylater, pemberi dan pengguna jasa menggunakan teknik jual beli. Secara spesifik, pemberi jasa memesan barang dengan berpura-pura membeli barang tersebut untuk mengelabui e-commerce, dan pengguna jasa menerima uang tunai, bukan barang. Transaksi pembayaran yang dimaksud terkait dengan akad qordh yang riba. Kemudian terjadi transaksi penipuan, atau tadlis, sesuai dengan ketentuan akad jual beli, yang berakibat tidak terpenuhinya syarat-syarat transaksi jual beli dan batalnya akad jual beli.¹⁵ persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama akan membahas jasa gesek tunai. Perbedaannya penelitian tersebut meneliti tentang gesek tunai dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan penulis tentang penegakan hukum jasa gesek tunai limit paylater.

Penelitian yang dilakukan oleh An Nissa Nurkhalifah Sa’adiyah, Yayat Rahmat Hidayat, Arif Rijal Anshori yang berjudul “Analisis Perilaku Konsumen Muslim dalam melakukan jasa gesek tunai melalui shopee paylater pada marketplace di aplikasi shopee”. Karena COVID-19 telah membuat orang lebih sulit mencari pekerjaan dan mengurangi pendapatan

¹⁵Syifa Naila, “Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Gesek Tunai Paylater Di Banjarmasin”, Skripsi (Banjarmasin: Uin Antasari Banjarmasin, 2023). 80

harian mereka, banyak pengguna Shopee yang tertarik untuk menggunakan saldo paylater limit untuk dibayarkan secara tunai. Layanan gesek tunai ini mendorong pelanggan untuk membuat keputusan yang akan memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Berdasarkan tipe pelanggan muslim yang menggunakan layanan gesek tunai online, terdapat kecenderungan perilaku dari mereka yang menggunakan layanan ini, tipikal pengguna layanan gesek tunai adalah konsumen yang rasionalis dan apatis yang menyalahgunakan batas paylater. Layanan gesek tunai mana yang bertentangan dengan hukum dan ajaran moral perdagangan Islam.¹⁶ persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama akan membahas jasa gesek tunai. Perbedaannya penelitian tersebut meneliti tentang analisis Ketika pelanggan Muslim menggunakan layanan gesek tunai, sedangkan penulis tentang penegakan hukum jasa gesek tunai limit paylater.

Penelitian yang dilakukan oleh Retno Indah Puji Lestari yang berjudul “Jasa gestun shopee paylater sistem barcode di e-commerce marketplace shopee perspektif ekonomi syariah” Teknologi telah maju ke titik di mana siapa pun dapat dengan mudah membeli dan menjual dari mana saja dan kapan saja tanpa harus bertemu langsung dengan penjual berkat pasar paylater shopee. Untuk pelanggan tanpa dana, batas Shopee Paylater menyederhanakan banyak hal, dengan itu, yang harus dilakukan pembeli adalah melakukan transaksi menggunakan sistem beli sekarang bayar nanti.

¹⁶An Nisa Nurkhalifah Sa'adiyah, Dkk. “Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee Paylater Pada Marketplace Di Aplikasi Shopee” Bandung: Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Volume 7, No 2, Tahun 2021

Dengan munculnya gesekan tunai, yang memungkinkan pengguna untuk mencairkan batas paylater mereka, banyak orang mengabaikan pedoman yang ditetapkan oleh Shopee Paylater. Tindakan seperti itu jelas dilarang oleh hukum dan bertentangan dengan kebijakan Shopee.¹⁷ persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama akan membahas jasa gesek tunai. Perbedaannya penelitian tersebut meneliti tentang hukum jasa gestun shopee paylater sistem barcode di e-commerce sedangkan penulis tentang penegakan hukum gesek tunai.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dimana penelitian ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan yang ada dan disertai dengan memadukan bahan-bahan hukum.¹⁸ Terkait dengan penelitian ini, peneliti akan menganalisis permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh penegakan norma pembayaran elektronik berbasis gesek tunai limit paylater di kabupaten tegal.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Studi penelitian kualitatif ini mengumpulkan data deskriptif berupa kata demi kata atau data tertulis dari beberapa partisipan yang

¹⁷Retno Indah Puji Lestari, "Jasa Gestun Shopee Paylater Sistem Barcode Di E-Commerce Marketplace Shopee Perspektif Ekonomi Syariah" Malang: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Vol. 7 (No.1) 2023

¹⁸Rahmadi., Pengantar Metodologi Penelitian. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 15

akan diamati.¹⁹ Terkait dengan penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan mengenai penegakan hukum terhadap norma pembayaran elektronik shopee paylater berbasis gesek tunai di kabupaten tegal.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian di kabupaten tegal dengan argumentasi bahwa di kabupaten tegal terdapat penyalahgunaan terhadap penggunaan limit shopee paylater.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan sesuatu upaya yang memberikan informasi mengenai suatu data. Berikut sumber data yang akan digunakan penulis:

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diambil secara langsung dari sumber pertama di lapangan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara dengan penyedia dan pengguna gesek tunai, serta pihak yang berwenang dalam mengawasi dan menegakan hukum shopee paylater tersebut.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang dapat memberikan penjelasan terkait dengan sumber hukum primer, baik dari perpustakaan atau referensi atau laporan penelitian

¹⁹ Rahmadi., Pengantar Metodologi Penelitian. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 14

terdahulu.²⁰ Peneliti menggunakan data ini sebagai pendukung dalam penelitian. Dalam hal ini, data sekunder berasal dari karya ilmiah, buku, jurnal, dan skripsi tentang topic penelitian yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat, yang mencakup undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, seperti:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- 2) Undang – undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

b. Bahan hukum sskunder

Bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Pada bahan hukum sekunder berasal dari pendapat dan pertimbangan para pakar ahli yang mempelajari pada suatu bidang tertentu dan berfungsi sebagai garis besar yang akan menentukan jalan ke depan dalam hukum kepada penulis meliputi buku-buku hukum, bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan pemerintah, artikel, jurnal ilmiah, situs internet dan lainnya.

²⁰ Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum yang mempunyai relevansi dengan topic penelitian, media internet, dan buku-buku penelitian yang relevan. Bahan hukum tersier menjelaskan bahan hukum primer serta sekunder.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah antara lain:

a. Observasi

Observasi ini merupakan suatu kegiatan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara nyata serta mengamati dengan jeli dalam menatap kejadian, gerak dan proses,²¹ yang dilakukan oleh penegak hukum dan penyedia gesek tunai limit paylater yang ada di kabupaten tegal.

b. Wawancara

Wawancara ini adalah suatu kegiatan dengan mengumpulkan data melalui sebuah pertanyaan yang dilakukan secara lisan kepada orang yang dituju.²² Wawancara ini ditujukan kepada pegawai otoritas jasa keuangan (OJK) dan penyedia gesek tunai limit shopee paylater.

²¹Rahmadi., Pengantar Metodologi Penelitian. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 77

²² Rahmadi., Pengantar Metodologi Penelitian. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 75

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang terakhir dilakukan adalah melalui dokumentasi yang ditujukan untuk mencari data baik berupa buku, majalah, surat kabar, buku transkrip, catatan dan sebagainya.²³ Dokumentasi ini dilakukan dengan mengambil suatu gambar atau tulisan sebagai bahan yang digunakan untuk menganalisis data, yaitu yang dibutuhkan dalam dokumensi ini.

6. Metode analisis data

Analisis yang digunakan adalah analisis model Miles and Huberman, model ini dilakukan dengan cara menganalisis data kualitatif secara interaktif dan berlanjut secara terus menerus sampai tuntas.²⁴ Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Analisis data dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Semua yang didengar, dilihat, dan diamati adalah data. Informasi yang dikumpulkan bukanlah informasi lengkap yang akan diperiksa secara mendalam untuk mencapai keputusan.

²³ Sandu & Ali Sodik., Dasar Metodologi Penelitian. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 77

²⁴Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 129

b. Reduksi Data

Tahap ini berjalan terus menerus sejalan dengan pelaksanaan penelitian berlangsung. Tujuannya meliputi pengorganisasian, pengklasifikasian, pengarahan, dan penajaman data lebih lanjut.

c. Penyajian Data

Kumpulan fakta yang tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan disebut penyajian data. Peneliti dapat lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan dengan melihat cara penyajian data. Informasi ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan/atau deskripsi singkat.

d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah direduksi dan disajikan yang didukung oleh bukti-bukti substansial dari tahap pengumpulan data. Rumusan masalah dan pertanyaan yang telah peneliti ajukan sejak awal dibahas dalam kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan


BAB I Pendahuluan. Dalam Bab Ini Berisi Menjelaskan Mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian Yang Relevan, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori. Dalam Bab Ini Berisi Uraian Mengenai Teori Tentang Penegakan Hukum, Teori Akibat Hukum, Konsep Shopee Paylater, Pengertian gesek tunai, Praktik Gesek Tunai, Dan Dasar Hukum Yang Digunakan Dalam Penegakan norma pembayaran elektronik pada shopee paylater berbasis gesek tunai.

BAB III Gambaran Objek Penelitian. Dalam Bab Ini Akan Diuraikan Tentang Gambaran Umum Mengenai praktik Gesek Tunai Limit Paylater.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Dalam Bab Ini Berisi Mengenai Inti Dan Pembahasan Yang Akan Dibahas Yaitu Menjelaskan Mengenai Penegakan Norma dan Akibat Hukum dalam pembayaran elektronik shopee paylater berbasis gesek tunai.

BAB V Penutup. Dalam Bab Ini Berisi Simpulan Dan Saran.



BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan

1. Penegakan Norma Pembayaran Elektronik Shopee Paylater Berbasis Gesek Tunai Di Kabupaten Tegal yaitu melalui pengawasan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan yang sepenuhnya mengawasi terhadap fitur shopee paylater. Namun penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan belum dapat berjalan dengan efektif di Kabupaten Tegal karena dari faktor undang – undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas belum sepenuhnya terpenuhi, disebabkan karena kurang rincinya aturan yang mengatur larangan gesek tunai, kurangnya penegak hukum dalam mengawasi akun pengguna gesek tunai dan faktor masyarakat dan kebudayaan yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan kesadaran masyarakat terhadap aturan yang ada.
2. Akibat hukum dari pelanggaran pembayaran elektronik berbasis shopee paylater di Kabupaten Tegal yaitu diberikan sanksi administrative berupa peringatan tertulis disertai dengan pemblokiran akun sesuai dengan pasal 15 pasal (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Adapun akibat bagi pengguna gesek tunai yang tidak bisa membayar cicilannya maka akan masuk daftar hitam yang menyebabkan masuk dalam catatan sistem layanan informasi

keuangan (SLIK) berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh ojk. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penyalahgunaan kartu kredit (carding) termasuk dalam Pasal 362 KUHP. Apabila melanggar maka dikenai Hukuman Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Apabila ditinjau dari sudut pandang konsumen, jika terjadi penipuan oleh penjual maka pasal 378 KUHP. Apabila melanggar maka dikenai hukuman pidana penjara paling lama empat tahun.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang telah ditemukan, maka penulis memberikan saran, diantaranya :

1. Sebaiknya, Otoritas Jasa Keuangan agar meningkatkan kepatuhan hukum dan kesadaran hukum kepada masyarakat terhadap aturan otoritas jasa keuangan terkait Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi melalui sosialisasi yang dilaksanakan secara menyeluruh di berbagai wilayah perkotaan hingga pelosok desa. Memperbaiki sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum dan terus meningkatkan pengawasan.
2. Sebaiknya, Bagi penyedia dan pengguna gesek tunai sebelum menyediakan jasa tersebut lebih baik mencari tau apakah jasa tersebut legal atau ilegal, sehingga tidak terjadi kerugian bagi pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alimin, Muhamad. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004).
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, 1988).
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran, Edisi Millennium*, jilid 2, (Jakarta: PT. Prehallindo, 2002).
- Lupiyoadi, Rambat dan A. Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008).
- Sadi, Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.2,(Jakarta: Kencana, 2017), 90.
- R, Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Raharjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987).
- Raharjo, Sadjipto *Hukum Satu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Raharjo, Sadjipto, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).
- Sandu & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Setiadi, Wicipto, *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Majalah Hukum Nasional, 2018).

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010).

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 18 (Raja Grafindo Persada: Depok, 2022),

Suadi, Amran *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Moralitas Hukum*, Cet.2, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019).

B. Jurnal

Dewi, Retno dan Iina. “Tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman Shopeepaylater”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 5 No.2, 2022.

Ginting, Gerry Putra, “Penegakan Hukum oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan di Kabupaten Sleman”, *E-Journal Universitas Atma Jaya*, Yogyakarta, 2015.

Lestari, Retno Indah Puji, “Jasa Gestun Shopee Paylater Sistem Barcode Di E-Commerce Marketplace Shopee Perspektif Ekonomi Syariah” Malang: *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, vol. 7 (no.1) 2023

Muliadi, S, “Efektivitas Hukum Pidana Melalui Pengelolaan Sumber Daya Manusia di daerah untuk Mencapai Penegakan Hukum”, *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol. 06.02. oktober 2014.

Putri, Aurelia Salsabila, Analisis Pemetaan E-Commerce Terbesar Di Indonesia Berdasarkan Model Kekuatan Ekonomi Digital, *Seminar dan Konferensi Nasional IDEC*, 2020.

Rosyadi, Imron. “Penegakan Hukum dalam Masyarakat Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 3 No. 2, ISSN: 77-82, 2007.

Sa’adiyah, An Nisa Nurkhalifah, dkk. “Analisis Perilaku Konsumen Muslim dalam melakukan Jasa Gesek Tunai melalui shopee paylater pada marketplace di aplikasi shopee”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, volume 7, no 2, 2021.

Sari, Rahmatika, “Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce di Indonesia”, *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi*, Vol.7, 2021.

Sofiani, Triana, Saif Askari, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Corporal Punishment Di Sekolah”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, No. 2, Vol.4. 2020.

Ulfa, Retno Dewi, Lina Kushidayati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman ShopeePaylater”. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Volume 5, Nomor 2, 2022,

Wahyudi, Slamet Tri, “Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, Juli 2012.

C. Peraturan Undang – Undang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Undang – undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

D. Publikasi Elektronik

FNH, “Bank Indonesia Dorong Konsumen Tak Gunakan Gesek Tunai” diakses pada 12 september 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/bank-indonesia-dorong-konsumen-tak-gunakan-gesek-tunai-lt558544f717e45/>

Ira, Laili, “Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan ShopeePayLater”, diakses pada tanggal 26 juni 2023 pukul 20.39 WIB. <https://bisnis.tempo.co/read/1793187/cara-daftar-shopee-paylater-beserta-syaratnya>

Wikipedia. “Shopee perusahaan elektronik Singapura”. (2021). Diambil kembali dari Wikipedia. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tegal

<https://tegalkab.go.id/>

E. Skripsi

Asasia, Farisah, “*penegakan hukum terhadap kejahatan kartu kredit (studi kasus di polda diy)*”, skripsi, yogyakarta: uin sunan kalijaga, 2013.

Naila, Syifa, *“prespektif hukum ekonomi syariah terhadap jasa gesek tunai paylater di Banjarmasin”*, skripsi, Banjarmasin: uin antasari Banjarmasin, 2023.

Marshanda, Cut, E, *“Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Shopee Paylater dalam Prespektif Hukum Positif dan Fiqh Muamalah”*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023

F. Wawancara

Tim Penelitian OJK, Diwawancarai Oleh Nafisah Qothrotun Nada Pada Tanggal 8 Mei 2024


Bunga, Penyedia Gesek Tunai, Diwawancarai Oleh Nafisah Qothrotun Nada Pada Tanggal 3 April 2024

Ela, Penyedia Gesek Tunai, Diwawancarai Oleh Nafisah Qothrotun Nada Pada Tanggal 7 April 2024

Fevi, Penyedia Gesek Tunai, Diwawancarai Oleh Nafisah Qothrotun Nada Pada Tanggal 4 April 2024

Isni, Pengguna Gesek Tunai, Diwawancarai Oleh Nafisah Qothrotun Nada Pada Tanggal 6 April 2024

Umi, Pengguna Gesek Tunai, Diwawancarai Oleh Nafisah Qothrotun Nada Pada Tanggal 5 April 2024



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Nafisah Qothrotun Nada
Nim : 1220008
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 08 Januari 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Kaliwadas, Rt/Rw 14/02, Adiwerna, Tegal.
Email : qnafisah@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ibu : Sri Yulianti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Nama Ayah : Akhmad Izazi
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Desa Kaliwadas, Rt/Rw 14/02, Adiwerna, Tegal.

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri Kaliwadas 01 : Lulus Tahun 2014
2. MTs Negeri 01 Tegal : Lulus Tahun 2017
3. MA Negeri Tegal : Lulus Tahun 2020
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan : Lulus Tahun 2024

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar- benarnya untuk di gunakan seperlunya.